



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 45 TAHUN 2014

T E N T A N G STANDARISASI HONORARIUM BAGI FASILITATOR PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA PROVINSI RIAU TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Provinsi Riau, No. 05/IP-PKPT/LKH/Provinsi/2014, tanggal 30 Mei 2014, terhadap Program Pemberdayaan Desa (PPD) Dana Usaha Desa Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam disarankan agar program sebagaimana dimaksud dapat dilanjutkan hingga bulan April 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Honorarium bagi Fasilitator Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21);
1. Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 21);
2. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 21);

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERUR RIAU TENTANG STANDARISASI HONORARIUM BAGI FASILITATOR PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA PROVINSI RIAU TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau;
5. Program Pemberdayaan Desa disingkat PPD adalah Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau;
6. Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis adalah Pedoman yang mengatur secara umum dan Secara Teknis tentang penyelenggaraan Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2011;
7. Fasilitator Program adalah petugas yang ditunjuk untuk memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan Dana Usaha Desa atau Kelurahan sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis yang terdiri dari Leader, Koordinator Daerah, Asisten Koordinator Daerah dan Pendamping Desa.

BAB II
FASILITATOR PPD
Pasal 2

- (1) Fasilitator PPD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau dengan masa tugas selama 4 (empat) terhitung bulan Januari sampai dengan April 2014.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Leader;
 - b. Spesialis Kredit Mikro;
 - c. Spesialis Pengolahan Data;
 - d. Asisten Spesialis Kredit Mikro;
 - e. Asisten Pengolahan Data;
 - f. Koordinator Daerah;
 - g. Asisten Koordinator Daerah;
 - h. Pendamping Desa.
- (3) Pengangkatan dan tugas pokok jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau.

BAB III
BESARAN HONORARIUM
Pasal 3

- (1) Besaran honorarium Fasilitator PPD berdasarkan beban kerja jabatan yang diangkat, adalah sebagai berikut:

a. Leader	-	Rp. 6.000.000,-/bulan
b. Spesialis Kredit Mikro	-	Rp. 4.000.000,- /bulan
c. Spesialis Pengolahan Data	-	Rp. 4.000.000,- /bulan
d. Asisten Spesialis Kredit Mikro	-	Rp. 3.000.000,- /bulan
e. Asisten Pengolahan Data	-	Rp. 3.000.000,- /bulan
f. Koordinator Daerah	-	Rp. 4.000.000,- /bulan
g. Asisten Koordinator Daerah	-	Rp. 2.500.000,- /bulan
h. Pendamping Desa	-	Rp. 2.000.000,- /bulan

- (2) Pembayaran honorarium Fasilitator PPD dibayarkan sesuai Pasal 2 ayat (1) dari bulan Januari sampai dengan april 2014 melalui DPA SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Fasilitator Program Pemberdayaan Desa Se Provinsi Riau.

**BAB IV
PEMUTUSAN PEMBAYARAN HONORARIUM PPD**

Pasal 4

Pemutusan pembayaran honorarium Fasilitator PPD, apabila Fasilitator Program Pemberdayaan Desa diberhentikan karena :

- a. Mengajukan permohonan pengunduran diri;
- b. Melakukan tindakan pelanggaran kode etik PPD;
- c. Meninggal dunia;
- d. Tidak melaksanakan tugas karena sakit lebih dari 3 (tiga) bulan yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter;
- e. Melanggar Kontrak Kerja sebagai Fasilitator Program Pemberdayaan Desa.

Pasal 5

- (1) Pembayaran Honorarium Fasilitator PPD ini hanya berlaku dari Bulan Januari sampai dengan Bulan April 2014.
- (2) Pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, ayat (1) hanya diberikan kepada Fasilitator PPD yang dinyatakan tidak bermasalah sesuai hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Riau.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Juli 2014

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ANNAS MAAMUN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAII

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR : 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPADA BIRO HUKUM DAN HAM



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19650904 199703 1 001